

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945 ). Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan adanya bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut mengartikan bahwa segala macam tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebagai negara hukum salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum pada alinea ke-empat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ”.

Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang – undang”. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi sendiri merupakan sebuah konsep yang

mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri.<sup>1</sup> Pada konsep desentralisasi sejak diamanemennya Undang – Undang Dasar Tahun 1945, hubungan pemerintahan pusat dengan daerah mengalami perubahan, dimana kewenangan – kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah diperkuat kedudukannya dalam hal –hal tertentu.<sup>2</sup> Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi – fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat.

Di Indonesia, dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya adanya pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah tetapi juga disertai dengan pelimpahan keuangan kepada daerah.<sup>3</sup> Hal tersebut dikarenakan keuangan daerah merupakan salah satu faktor dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

---

<sup>1</sup> Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Daerah: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, dalam Jurnal Politik Profetik, volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.

<sup>2</sup> Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hal.78.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media, hal.16.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri dengan cara meningkatkan pendapatan daerah dalam menunjang pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sumber pendapatan daerah menurut Pasal 285 ayat

(1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer.
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah menurut ketentuan diatas adalah retribusi daerah. Pengaturan mengenai retribusi daerah saat ini diatur oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( selanjutnya disebut dengan UU PDRD ). Undang – Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Pasal 1 Angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemudian dalam ketentuan UU PDRD pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Adapun tata cara pemungutan retribusi menurut ketentuan UU PDRD ialah retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan tersebut dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ pada tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota maka pemerintah daerah harus melakukan percepatan penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Penerapan transaksi non tunai tersebut juga meliputi penerimaan daerah termasuk retribusi daerah.

Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 238 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien,



ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dinilai perlu untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan daerah dan langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu penerapan transaksi non tunai ini dinilai lebih efektif dan efisien serta mengurangi jumlah peredaran uang.<sup>4</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga – lembaga pemerintahan. Salah satu daerah yang menrapkan transaksi non tunai dalam pemungutan retribusi adalah Kota padang.

Kota Padang merupakan daerah otonom dan juga ibukota Provinsi Sumatera Barat. Letak geografis Kota Padang yang teletak di pesisir Pantai Sumatera menyebabkan Kota Padang memiliki pantai yang juga dijadikan sebagai objek wisata. Salah satu pantai yang dijadikan objek wisata adalah Pantai Air Manis. Selain dijadikan sebagai objek wisata Pantai Air Manis juga dijadikan sebagai objek pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang mana retribusi ini termasuk ke dalam retribusi jasa usaha. Berdasarkan pasal 136 ayat (1) UU PDRD menyebutkan bahwa objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan

---

<sup>4</sup> Angelina Pelealu, Grace B Nagot Natalia “ Analisis Penerapan Sitem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung” dalam jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (4), 2018, hal.220.

tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Di Pantai Air Manis pada awalnya pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pantai Air Manis dilakukan dengan pembayaran tunai yakni dengan cara membeli karcis dengan petugas yang berada di gerbang masuk Pantai Air Manis. Tetapi kemudian Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mengeluarkan kebijakan mengenai penerapan sistem pembayaran non tunai menggunakan *e-money* dalam pembayaran retribusi di Pantai Air Manis. Kebijakan tersebut diterapkan dikarenakan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dalam pemungutan retribusi dengan sistem pembayaran tunai seperti pungutan liar dan premanisme.<sup>5</sup>

Dalam mendukung penerapan sistem pembayaran non tunai menggunakan *e-money* di Pantai Air Manis tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bekerjasama dengan lembaga perbankan yakni Bank Rakyat Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Pada Objek Wisata Di

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Edral Pratama S.T selaku Kasi Bidang Industri dan Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 10.02 WIB.

Kota Padang Nomor 130.22/PKS/BKS-PDG/2019 dan Nomor B.3498 KC-III/LYN/10/2019 yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2019 .

Adapun produk *e-money* yang digunakan sebagai alat pembayaran pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pantai Air Manis yakni Brizzi. Brizzi merupakan produk *e-money* yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. Pemilihan Bank Bank Rakyat Indonesia sebagai *partner* dalam penyediaan layanan transaksi non tunai di Pantai Air Manis dikarenakan sebelumnya Brizzi telah digunakan pada Bus Trans Padang dan juga melihat keberhasilan penerapan transaksi non tunai menggunakan Brizzi pada objek wisata di Kota Bukittinggi seperti Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Tetapi sebelum memutuskan untuk bekerjasama dengan dengan Bank Rakyat Indonesia, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang telah menawarkan kepada lembaga keuangan lainnya seperti Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Central Asia , dan lainnya tetapi tidak ada satu pun dari lembaga keuangan tersebut yang menyanggupi dan hanya Bank BRI yang menyanggupi.<sup>6</sup>

Diterapkannya kebijakan ini menjadikan Pantai Air Manis sebagai objek wisata pertama di Kota Padang yang menerapkan transaksi non tunai dalam pemungutan retribusi masuk objek wisata. Penerapan transaksi non tunai menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis ini, resmi diberlakukan pada tanggal 23 November 2019.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Edral Pratama S.T selaku Kasi Bidang Industri dan Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 10.02 WIB.

Dengan penerapan kebijakan tersebut maka seharusnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang selaku pengelola Pantai Air Manis harus mempersiapkan sarana dan prasarana serta aspek pendukung lainnya sebelum penerapan transaksi non tunai menggunakan brizzi diresmikan. Adapun persiapan tersebut meliputi penyediaan layanan transaksi non tunai dan penyeragaman pembayaran dengan transaksi non tunai pada setiap gerbang masuk ke Pantai Air Manis. Tetapi fakta dilapangan bahwa penerapan penggunaan transaksi non tunai menggunakan Brizzi ini belum sepenuhnya dilaksanakan karena dalam pemungutan retribusi masih menerima pembayaran dengan uang tunai. Kemudian selain adanya gerbang resmi yang menggunakan Brizzi, masih ditemukan gerbang masuk Pantai Air Manis yang menggunakan uang tunai dalam pembayarannya. Berdasarkan uraian kondisi tersebut , maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DENGAN MENGGUNAKAN BRIZZI DI PANTAI AIR MANIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ”**

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dibahas dan diangkat dalam tulisan ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ?



2. Apa saja kendala yang ditem ukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ?
3. Bagaimana kontribusi objek wisata Pantai Air Manis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui kontribusi objek wisata Pantai Air Manis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Manfaat Praktis
- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
  - b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian maka dari itu penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat yang dituangkan dalam judul penelitian ini, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu

metode dengan menganalisis suatu masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang penulis temui di lapangan dan kemudian membandingkan pada peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara faktual objek penelitian secara sistematis yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.<sup>8</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang penulis gunakan meliputi :

### 1. Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi maupun laporan – laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, data primer didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, dan pengunjung Pantai Air Manis.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan erat dengan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Malang, Nusantara, 1998, hlm. 92.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Garfindo Persada, 2010. hal.42.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hal.175.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang – undangan.<sup>10</sup> Sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>11</sup> Berikut bahan hukum primer dalam penelitian ini :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 5) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.
- 6) Peraturan Daerah Kota Padang Padang Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal. 19.



- 7) Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
  - 8) Peraturan Walikota Padang Nomor 46 tahun 2020 Tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Kepada Perusahaan Umum Padang Sejahtera Mandiri.
  - 9) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ pada tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
  - 10) Perjanjian Kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Pada Objek Wisata Di Kota Padang Nomor 130.22/PKS/BKS-PDG/2019 dan Nomor B.3498 KC-III/LYN/10/2019.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari :<sup>12</sup>

1. Buku – buku mengenai hukum administrasi dan yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, Metodologi penelitian hukum ( filsafat Teori dan praktik), Raja Grafindo, Jakarta, 2018. hal 216.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dll.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier didapat dari hasil penelitian kepustakaan di :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Andalas.
- c. Buku pribadi milik penulis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan Data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data tersebut meliputi :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup> Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pengejar informasi yang disebut wawancara atau *interviewer* dengan pemberi informasi yang disebut dengan informan atau responden.<sup>15</sup>

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik bersifat terbuka maupun tertutup guna menggali

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hal.95.

<sup>15</sup> *Ibid.*

sebanyak – banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan pengunjung Pantai Air Manis.

## 2. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang juga penulis gunakan pada penelitian ini berupa studi dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa buku – buku hukum seperti skripsi, tesis, disertasi dan jurnal – jurnal hukum.<sup>16</sup>

### b. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yakni suatu teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat besar dan semua keputusan terletak di tangan peneliti yang mana hasilnya hanya memberikan gambaran kasar tentang suatu kumpulan elemen.<sup>17</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif yaitu urutan data penelitian berwujud kata – kata tanpa menggunakan angka – angka

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, 2005, hal 195-196.

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal.87.

dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku, untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 1982, Jakarta, rajawali, hal.37.